

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia disepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang hingga mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya, misalnya ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum ke negaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, ilmu administrasi pemerintahan (*public administration*), dan ilmu hukum pidana, semua menjadikan Negara sebagai pusat perhatiannya.<sup>1</sup>

Indonesia adalah Negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut sistem hukum *civil law*. Salah satu dari ciri utama dari sistem hukum *civil law* adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau “*statutory laws*” atau “*statutory legislation*”. Kedudukan “*statutory laws*” lebih di utamakan dibanding dengan putusan hakim atau yurisprudensi. Hal ini berbeda dengan sistem *common law* yang lebih mengutamakan putusan hakim sebagai rujukan penyelesaian

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Raja Grafindo Jakarta 2010. Hlm 9.

suatu perkara. Oleh karena itu sistem *common law* disebut juga “*the judiciary law*” atau “*the case law*” untuk mengatur penyelenggara Negara oleh lembaga Negara, membatasi kekuasaan, penyelenggara Negara dan yang tidak kalah penting adalah untuk melindungi hak-hak warga Negara, dalam sistem *civil law* seperti di Indonesia dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan. Apalagi dengan mengingat luas wilayah dan keberadaan pemerintah daerah dibutuhkan pula peraturan perundang-undangan yang bersifat dan berlaku khusus untuk suatu daerah.<sup>2</sup>

Pengertian hukum beranekaragam disampaikan oleh para ahli. Tetapi hukum dengan segala aktivitasnya telah lama memasuki ruang kehidupan sosial, dalam masyarakat dimanapun di dunia ini. Hukum telah diminati karena keteraturannya, yang mampu memberikan sumbangan dalam jagad ketertiban. Hingga hukum telah terbukti menjadi panglima dalam kehidupan kemasyarakatan.

Hukum merupakan suatu perangkat norma-norma, yang benar dan yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Sehingga hukum bukan hanya undang-undang, tidak harus diciptakan oleh pemerintah, tetapi cukup diakui, meliputi pula perkembangan dari konvensi-konvensi internasional.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Raja Grafindo Jakarta 2011, Hlm v

Hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Hukum merupakan alat manusia yang sarat dengan nilai. Sebagai nilai maka diketahui juga bahwa hukum adalah kaidah, sebagai pedoman terhadap bernilai dan mengandung nilai. Sehingga hukum sebagai kaidah lebih dari sekadar aturan pragmatisme untuk menguasai dan mengendalikan, dan terkandung sifat normatif dalam wujudnya karena melibatkan rasionlitas nilai-nilai.

Hukum juga tidak hanya seperangkat aturan-aturan, tetapi harus dibenarkan oleh akal sehat, baik dan benar bagi manusia. Karena itu dapat diketahui, penyebab utama hukum ditaati ialah karena anggota-anggota kelompok mempercayai, nilai-nilai yang dinyatakan hukum dan mewujudkannya lewat perilaku, ketaatan seseorang terhadap peraturan, datang dari kesanggupan peraturan, untuk menyatakan tujuan-tujuan

bersama, sehingga orang dapat berpartisipasi didalamnya, bukan dari ancaman-ancaman kesalahan untuk menjamin tegaknya peraturan.<sup>3</sup>

Sistem pidanaaan yang tercantum pada hakikatnya masi menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan kejahatan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma *retributive* dengan tujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma *retributive*, ternyata tidak mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut muncullah gagasan tentang sistem pidanaaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Sebab korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan. *Restorative justice* dikemukakan untuk menolak sarana *koersif* dan menggantikannya dengan sarana *reparatif*. *Restorative justice* mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku.

*Restoratif justice* mengembalikan konflik kepada pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan “komunitas mereka”) serta meberikan keutamaan pada

---

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prepektif Pembaharuan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 1-3.

kementingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sens of control*, dengan menganut paradigma *restorative justice* diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapat maaf dari korban atau keluarganya.<sup>4</sup>

Keadilan restoratif diterima sebagai salah satu konsep penyelesaian kasus pidana oleh PBB pada tahun 2000. Setelah pengakuan itu, semakin banyak negara yang menerapkannya dalam menangani perkara pidana. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai sukarelawan mediator atau fasilitator penyelesaian kasus.

Keadilan restoratif dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, penegakan hukum di Indonesia, (sinar grafika, Jakarta, 2016)

tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.<sup>5</sup>

Permasalahan ini terjadi di Kota Ternate tepatnya dipasar Gamalama hari Minggu tanggal 25 November, 2021 pukul 04:00 pagi. Kejadian ini bermula dari perkelahian antara sesama masyarakat, saat kejadian itu ada anggota polri yang menyaksikan perkelahian itu. Anggota polri tersebut sempat menegur salah satu masyarakat. Namun, salah satu masyarakat tersebut tidak menerima lalu melakukan penyerangan terhadapnya, tidak lama berselang datang rekan-rekan anggota polri yang baru saja keluar dari salah satu club malam yang bertempat dikelurahan Gamalama, tak jauh dari lokasi kejadian. Saat tiba rekan-rekannya ditempat mereka kembali terlibat baku pukul dengan masyarakat yang berada ditempat itu, kemudian pada saat itu ada salah satu warga Kelurahan Kampong Makasar bernama Rusian merekam perkelahian tersebut.

Namun, ketika itu datang salah seorang anggota polri merampas hp miliknya dan membawanya kedepan rusunawa, tidak lama kemudian datang ketiga orang rekan anggota polri yang mengira dia terlibat dalam perkelahian itu, dan menganiaya korban sampai babak belur. Tak hanya itu tiga pria yang diduga terlibat dalam perkelahian itu ditangkap dan dibawa ke Polres Ternate, sesampainya disana ketiga pria tersebut bukan untuk diinterogasi malah mendapat tindakan yang tidak manusiawi

---

<sup>5</sup> <file:///C:/Users/Acer/Downloads/155-475-1-SM.pdf>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2022, Pukul 23:38 WIT.

oleh oknum polri malah dianiaya hingga babak belur . Kemudian masalah ini pihak korban tidak menerima hingga melaporkan ke PROPAM (Bidang Profesi dan Keamanan) untuk meminta agar diproses tindakan kriminal yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota polri yang tidak pantas untuk dilakukan.

Akan tetapi permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan ( *restorative justice*). Padahal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada pasal yang mengatur terkait dengan penyelesaian perkara pidana dalam tingkat penyidikan diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh penyidik maupun penyidik pembantu, dengan menggunakan surat edaran kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang *keadilan restorative*. Hal ini jika ditilik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didalam pasal 7 tidak mengatur adanya kedudukan surat edaran.

Bahkan surat edaran hanya diakui sebagai naska dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk tentang tata cara melaksanakan hal tertentu yang di anggap penting dan mendesak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam permendagri nomor 55 tahun 2010 pasal 1 angka 43

Atas dasar itulah peneliti mengangkat judul Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Pada Tahan Peyidikan Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polri berdasarkan surat edaran kapolri tentang penerapan Keadilan Restoratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kekuatan hukum surat edaran kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polri berdasarkan Surat Edaran Kapolri tentang penerapan Keadilan Restoratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum surat edaran kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini, memberikan manfaat dalam pengembangan disiplin ilmu pidana sebab analisis kajian ini mampu menggambarkan terjadinya penyelesaian perkara pidana penganiayaan.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai rekomendasi kepada oknum kepolisian agar dalam rangka penegakan hukum harus berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.